

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Analisa dan Kesimpulan penelitian Perlindungan Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada anak di sekolah, jika yang melakukan adalah pendidik/tenaga kependidikan, akan berikan sanksi/ tindakan yang sesuai serta sanksi pemberat seperti sanksi pidana dapat diberikan sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Adapun upaya pemerintah indonesia dalam melindungi hak bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual upaya dalam hal memastikan kejelasan hukum untuk korban pemerintah memerintahkan dan menekankan pada peraturan perundangan. sebagaimana tercantum dalam KUHP serta UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 "Perlindungan Anak".

Aturan hukum dalam hal ini semata-mata sangat bertujuan dalam hal memberikan ketentuan hukum berisi melindungi khususnya hak bagi anak-anak dari beragam wujud tindakan kejahatan serta kekerasan, pada peristiwa tindakan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dengan jelas menyebutkan Setiap anak berhak untuk dilindungi dari Memanipulasi anak dalam kegiatan politik, Berpartisipasi dalam perang bersenjata, Berpartisipasi

dalam kemelut sosial, Mengikuti acara yang mengandung unsur kekerasan, Bergabung dalam peperangan, Dan kejahatan tindakan kekerasan seksual.

Bentuk Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua cara yang pertama bentuk sebuah perlindungan hukum preventif dan kedua yaitu bentuk perlindungan hukum represif. Fokus pada suatu tujuan upaya dalam pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan fokus pada upaya penyelesaian merupakan bentuk suatu tujuan dari perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan yang bisa dapat dan diberikan oleh instansi pendidikan bagi usia anak yang masih dini, juga dapat diberikan perlindungan yang bisa diterima oleh anak-anak dalam situasi dan syarat tertentu untuk mendapatkan suatu jaminan rasa aman dari segala ancaman membahayakan dirinya dan suatu perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak.

Sistem pendidikan memegang peranan yang besar bagi tumbuh kembang anak. Hal ini merupakan hal yang paling kritis yang dan perlu dicermati menurut Pulungan et al., (2024) adalah

1. Perlu dipahami bersama bahwa, dalam memberikan pengajaran empati dan perhatian oleh orang tua juga penting perlu diberikan kepada anak secara awal dan dini.
2. Memberikan pelatihan oleh orang tua kepada anak dalam menghadapi suatu kejadian dan peristiwa yang membuat anak mengalami frustrasi, yang nantinya anak akan dapat pula bersikap terhadap frustasinya yang baik dan menemukan jalan keluar yang baik.

3. Perlunya mewaspadaikan oleh orang tua saat tindak kekerasan terjadi pada anak pada luar lingkungan keluarganya. Orang tua merupakan kunci dalam terjalinnya suatu hubungan kehangatan dan kedekatan komunikasi terhadap anak, nantinya juga dapat terciptanya rasa nyaman yang dirasakan anak dari orang tuanya dan juga akan mampu menciptakan pemahaman jika segala sesuatu yang akan dialami anak dapat di komunikasikan dan dapat di ceritakan oleh anak kepada orang tuanya. Sehingga diharapkan kelak anak akan merasa aman dan tentram berada didekat orang tuanya dan akan merasa terlindungi oleh lingkungan keluarganya.

Agar dapat memberikan kepentingan pendidikan dan mewujudkan prestasi bagi anak di Indonesia sehingga menciptakan sifat dan kepribadian yang luhur makmur serta bijaksana. Menciptakan Perlindungan di bidang Pendidikan:

1. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan serta menyelenggarakan pendidikan dasar dimana umur 9 tahun adalah usia minimal untuk anak.
2. Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama mendapat pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
3. Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus.
4. Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah, anak-anak terlantar dan anak yang tinggal di bertempat di daerah terpencil.

5. Anak-anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.

#### **B. Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa, jika nantinya ternyata terbukti ada yang melakukan tindak pelecehan kepada siswanya maka kepala sekolah menyampaikan nantinya pihak yang berbuat akan mendapatkan sanksi pidana dimana hal tersebut termuat dan tercantum secara tegas pada Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga sanksi-sanksi yang tercantum pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan juga Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak..

Kekerasan seksual akan menimbulkan dampak traumatis, melihat pada akibat yang akan dialami oleh anak saat menjadi korban kekerasan seksual sangat memperhatikan, jadi terdapat sebuah hukum diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual, perlindungan hukum ini berupa penegakan hukum yang dilakukan melalui sarana penal atau sanksi pidana, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 (1). Sarana penal atau sarana sanksi pidana yang

telah diuraikan diatas, dirasa kurang tepat dan tidak efektif karena sanksi pidana memiliki keterbatasan, pendapat ahli berikut ini, Rubin (dalam Arief, 2011) menyatakan, pemidanaan untuk memperbaiki sedikit atau tidak memiliki pengaruh terhadap kejahatan. Terdapat sarana lain diluar hukum pidana yaitu sarana non penal, cara ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan.

Saputra & Adhari menjelaskan bahwa hukum pidana atau sarana penal memiliki keterbatasan yang membuat sarana penal dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kebijakan paling tepat adalah cara non penal, kebijakan pencegahan dinilai lebih tepat dalam menangani kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah kebijakan non penal dapat masuk ke sistem perencanaan pembangunan nasional maka dari itu terdapat beberapa regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual seperti Undang-Undang. Kemudian terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah seperti Kementerian dan DPR RI. Upaya yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara tersebut maka kebijakan non penal akan tercapai dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, melalui sarana non penal atau upaya pencegahan, akan tetapi masih kurangnya regulasi yang mengatur terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mersa perlu adanya sebuah pencegahan tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan siswa.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, memberikan pendidikan tentang pelecehan seksual dan cara menghindarinya, serta membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

1. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Nyaman:
  - a. Sekolah perlu memiliki sistem keamanan yang memadai untuk mencegah akses orang asing yang tidak berkepentingan ke lingkungan sekolah.
  - b. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan bagi siswa.
  - c. Sekolah perlu menerapkan disiplin yang mendidik tanpa kekerasan, menciptakan suasana belajar yang kondusif.
  - d. Melibatkan siswa dalam menyusun dan mengevaluasi program pencegahan kekerasan di sekolah.
2. Pendidikan tentang Pelecehan Seksual:
  - a. Memberikan pendidikan seks yang komprehensif dan sesuai dengan usia siswa, termasuk materi tentang organ tubuh, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, dan bagaimana menghindari pelecehan seksual.
  - b. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, seperti rasa hormat, empati, dan tanggung jawab, untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan.
  - c. Meningkatkan kesadaran siswa tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan seksual.

3. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan:
  - a. Membentuk tim yang terdiri dari guru, staf sekolah, dan perwakilan orang tua untuk menangani kasus kekerasan seksual di sekolah.
  - b. Memberikan pelatihan kepada anggota TPPK tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual.
  - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci untuk penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan korban.
  - d. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga perlindungan anak, psikolog, dan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
  
4. Peran Orang Tua:
  - a. Membuka jalur komunikasi yang baik antara orang tua dan anak untuk mendiskusikan isu-isu terkait pelecehan seksual.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak dan lingkungan sekitar mereka.
  - c. Memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak jika mereka menjadi korban pelecehan seksual.

5. Peran Sekolah:

- a. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah.
- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan sekolah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua siswa.
- c. Mengadakan kampanye tentang pencegahan kekerasan seksual secara rutin untuk meningkatkan kesadaran siswa dan seluruh warga sekolah.